



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Margorejo Rt. 05 Rw. 11 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/53/XI/2020/Reskrim tertanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp. Bangun Harjo Rt. 02 Rw. 08 Kel. Gandekan,  
Kec. Jebres, Surakarta  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono ditangkap pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/54/XI/2020/Reskrim tertanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. REFANGGA FEBRIANTO Als PANGGA Bin SUHARDI dan terdakwa II. DENI SUGIYANTO Bin HADI WIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan " dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. REFANGGA FEBRIANTO Als PANGGA Bin SUHARDI dan terdakwa II. DENI SUGIYANTO Bin HADI WIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. AD-2208-JO warna putih merah beserta kunci kontaknya (tanpa STNK).

### ***Dikembalikan kepada terdakwa Deni***

4. Menetapkan agar terdakwa I. REFANGGA FEBRIANTO Als PANGGA Bin SUHARDI dan terdakwa II. DENI SUGIYANTO Bin HADI WIYONO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. REFANGGA FEBRIANTO Als PANGGA Bin SUHARDI bersama " sama dengan terdakwa II. DENI SUGIYANTO Bin HADI WIYONO pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di pertigaan Jl. DI. Panjaitan, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, bersama-sama melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I. REFANGGA FEBRIANTO Als PANGGA Bin SUHARDI bersama – sama dengan terdakwa II. DENI SUGIYANTO Bin HADI WIYONO pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di pertigaan Jl. DI. Panjaitan, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Surakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, bersama-samame lakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi RISAL SETIANTO dari rumah teman di daerah Sekarpase, Jebres, Surakarta sekitar pukul 22.30 Wib saksi naik sepeda motor Honda Scoopy No Pol. lupa, warna merah dengan tujuan akan bekerja di daerah Manahan dan sesampainya di Jl. Abdul Rahman Saleh, tiba-tiba dari arah belakang datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J No Pol. AD-2208-JO, warna merah yang mana 2 (dua) orang tersebut langsung memberhentikan kendaraan saksi. Setelah itu salah satu terdakwa yang diboncengkan turun dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor masih duduk di atas sepeda motornya. Sedangkan saksi saa itu posisi masih duduk juga di atas sepeda motor milik saksi, tiba-tiba terdakwa yang turun tersebut mengatakan “ PLAT PURWODADI MASUK KESINI MAU NGAPAIN, MOTOR GAK BERES PERNAH BUAT TRANSAKSI SAYA BAWA KE KANTOR” sambil mengeluarkan senjata api yang disimpan dibalik celana depan lalu menodongkan atau menempelkan senjata api tersebut ke kaki kiri saksi lalu saksi menjawab “YA SUDAH KALAU MAU DIBAWA KE KANTOR TIDAK APA-APA” lalu terdakwa tersebut menanyakan lagi STNK sepeda motor milik saksi, lalu saksi menjawab “KALO STNK-NYA KETINGGALAN DI RUMAH” lalu terdakwa yang di depan atau yang mengendarai sepeda motor turun dari sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan langsung memboncengkan saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sedangkan terdakwa yang menunjukkan senjata api tersebut menggunakan sepeda motornya sendiri dan ketika itu saksi mengikutinya dari belakang. Dan sesampainya di pertigaan Jl. DI. Panjaitan atau dekat SMPN 4 Surakarta, mereka terdakwa dan saksi berhenti, kemudian terdakwa yang memboncengkan saksi bilang kepada saksi "PINJAM HPMU ADA TRANSAKSI APA GAK?" lalu saksi menjawab "YA SUDAH DICHECK SAJA" sambil saksi menyerahkan HP Merk OPPO milik saksi kepada terdakwa dan setelah dicheck HP milik saksi, terdakwa juga menanyakan dompet milik saksi dengan alasan untuk mengecek apakah di dalam dompet saksi ada barang berupa narkoba, lalu saksi menyerahkan dompetnya kepada terdakwa. Setelah dibuka dompetnya tidak ditemukan narkoba namun uang milik saksi Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) malah diambil oleh terdakwa dan terdakwa juga memasukkan HP OPPO serta uang milik saksi ke kantong jaket bagian depan yang terdakwa pakai saat itu sedangkan dompetnya dikembalikan kepada saksi. Lalu kedua terdakwa tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motornya dan memerintahkan saksi untuk mengikutinya dari belakang, setelah saksi mengikuti dari belakang tiba-tiba saksi kehilangan jejak dengan kedua terdakwa tersebut. Akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban RISAL SETIANTO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISAL SETIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saya naik sepeda motor dihentikan oleh para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota polri kemudian minta handphone dan uang saya. Pelakunya 2 (dua) orang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Pukul 23.00.Wib di Pertigaan Jl. DI Panjaitan, Kel.Setabelan,Kec.Banjarsari Kota Surakarta ;
- Para Terdakwa mengambil barang-barang saksi berupa 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna emas, No.Panggil : 085642507443 No.lmei : 8688360308442692 dan No,lmei : 868836030842684 dan uang tunai sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Setelah 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna emas,dan uang tunai sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diambil para terdakwa saya tidak melakukan perlawanan, karena saya pikir mereka anggota Polri. Saya disuruh naik motor lagi menuju kator polisi, namun beberapa saat berjalan saya lihat para Terdakwa tidak ada dibelakang saya dan saya mencari para terdakwa tersebut ditempat kejadian tidak menemukannya ;
- Saya tidak mempertahankan HP dan uang milik saya karena saya percaya kalau kedua terdakwa tersebut benar benar Anggota Polri, walaupun mereka tidak bilang dinasnya dimana karena salah satu terdakwa memiliki senjata sejenis pistol ;
- Saya melaporkan kejadian ini di Polsek Banjarsari Surakarta esok harinya atas kejadian pada tanggal 25 April 2019 sekitar Jam.23.00.Wib. dipertigaan Jl.DI Panjaitan, Kel.Stabelan, Kec.Banjarsari, Surakarta, saya diberhentikan 2 (dua) orang uang dan HP saya diminta, dan saya dicurigai membawa Narkoba;
- Saya masih ingat ciri-ciri Terdakwa yang membawa pistol itu badannya kurus, rambutnya saya tidak tahu karena memakai helm warna putih, umurnya sekitar 28 tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, dan terdakwa memakai jaket parasit warna putih, sedangkan yang mengambil HP dan Uang saya yang mbonceng ciri-ciri badanya gemuk, umur sekitar 30 tahun tinggi badan kurang lebih 165 cm, badanya gemuk, rambutnya saya tidak tahu karena memakai helm merk Honda, memakai jaket kain warna hitam dan ada tato dipelipis kiri ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam peristiwa tersebut awalnya saya dari rumah teman di daerah sekar pace, Jebres, Surakarta sekitar jam.20.30.Wib. dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol lupa, warna Merah milik saya dengan tujuan untuk bekerja dimanahan, sesampai di Jl.Abdul Rahman Saleh tiba-tiba dari arah belakang saya datang 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal mengendarai sepeda motor Yamahan Mio J.Nopol AD 2208 JO warna merah langsung memberhentikan kendaraan saya, setelah itu terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa yang didepan/ yang memboncengkan masih duduk diatas sepeda motor dan saya juga masih duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa yang turun dari sepeda motor mengatakan "PLAT PURWODADI MASUK KESINI MAU NGAPAIN, MOTOR GAK BERES PERNAH BUAT TRANSAKSI SAYA BAWA KEKANTOR dan terdakwa sambil mengeluarkan senjata api (pistol) yang disimpan dibalik celana depan (depan perut) lalu menodong menmpelkan senjata api (pistol) ke kaki kiri saya lalu saya jawab YA SUDAH KALAU MAU DIBAWA KEKANTOR TIDAK APA-APA" lalu terdakwa menanyakan STNK sepeda motor milik saya dan saya jawab STNKnya ketinggalan dirumah lalu terdakwa yang duduk didepan turun dari sepeda motornya langsung memboncengkan saya dengan menggunakan sepeda motor saya sedangkan terdakwa yang menunjukan senjata api tersebut menggunakan sepeda motornya sendiri dan ketika itu saya mengikuti dari belakang, dan sampai di pertigaan Jl.DI.Panjaattan atau dekat SMPN.4 kami bertiga berhenti kemudian terdakwa yang memboncengkan saya dan bilang kesaya "PINJAM HPMU ADA TRANSAKSI APA GAK lalu saya jawab "YA SUDAH DICEK SAJA" sambil saya menyerahkan HP saya kepada terdakwa dan setelah dicek HP saya terus terdakwa terus menayakan dompet saya dengan alasan untuk mengecek apakah didalam dompet saya ada barang berupa Narkoba, lalu saya menyerahkan dompet saya kepada terdakwa dan ketika dompet dibuka tidak diketemukan Narkobanya namun uang saya sebesar Rp1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) malah uangnya diambil terdakwa dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan HP dan uang kesaku jaket bagian depan;

- benar sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol AD-2208-JO Warna putih merah dipakai boncengan para terdakwa ;
- Kedua terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SUMARNO,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan perasan pada har Kamis tanggal, 25 April 2019 Pukul 23.00.Wib di Pertigaan Jl.DI. Panjaitan, Kel.Setabelan, Kec.Banjarsari, Surakarta ;
- Awalnya saya dengan saudara Eko Triyanto sedang piket telah datang saudara Risal Setianto ke Polsek Banjarsari sehubungan dengan adanya pemerasan dengan ancaman dan para Terdakwa berhasil mengambil barang milik korban, dan kemudian saya dan teman-teman langsung mengecek ketempat kejadian guna melakukan penyelidikan;
- Para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna emas dan Uang tunai senilai Rp1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Yang menjadi korban pemerasan adalah Risal Setianto sebelumnya saya tidak kenal . Kejadiannya di Pertigaan Jl. DI. Panjaitan, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari,Surakarta;
- Menurut keternagan para terdakwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 April 2019 jam 20.00.Wib.dirumah Refangga kedua terdakwa itu merencanakan tindak pidana perampasan kepada orang lain dengan menggunakan pistol mainan yang terbuat dari plastik warna hitam dan belum ditentukan sasarannya dan setelah itu para terdakwa mencari sasaran disekitar Monumen 5/Taman Banjarsari dengan beboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AD.2208JO warna merah. Ketika para terdakwa lewat di Jl.Abdul Rahman saleh dekat kafe Social Kitehen saat itu mereka melihat didepan ada seorang laki-laki yang tidak kenal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu terdakwa DENI langsung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membertikan korban lalu terdakwa DENI langsung turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban "INI PLAT PURWODADI MASUK KESINI MAU NGAPAIN, MOTOR GAK BERES PERNAH BUAT TRANSAKSI AYO IKUT KEKANTOR" sambil menodongkan senjata mainan ke arah kaki kiri korban dan karena ketika itu korban sudah ketakutan lalu dijawab "YA SUDAH KALAU MAU DIBAWA KEKANTOR TIDAKAPA-APA" lalu terdakwa Refangga turun dari sepeda motor dan langsung memboncengkan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan terdakwa Deni menggunakan sepedanya sendiri dan mengikuti terdakwa Refangga dari arah belakang. Sampai dipertigaan Jl. DI Panjaitan dekat SMP 4 mereka berhenti kemudian terdakwa Deni bilang kepada korban "PINJAM HP ADA TRANSAKSI APA GAK" lalu dijawab korban "YA SUDAH DICEK SAJA" sambil korban menyerahkan HP merk Oppo miliknya kepada terdakwa Deni dan setelah dicek HP milik korban tidak ada transaksi narkoba lalu oleh terdakwa Deni HP tersebut langsung dikantongkan di kantong celana sebelah kanan, lalu terdakwa Refangga menanyakan dompet milik korban dengan alasan untuk mengecek apa di dalam dompet korban ada barang berupa Narkoba, kemudian korban menyerahkan dompetnya dan dompet dibuka tidak ditemukan Narkoba dan ada uang tunai sebesar Rp1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil terdakwa Refangga dari dompet milik korban lalu dimasukkan ke saku celana sebelah kanan sedangkan dompetnya diserahkan kepada korban. Lalu terdakwa Deni bilang kepada korban untuk ikut ke Kantor dan mengikutinya dari belakang sambil terdakwa Refangga boncengan dengan terdakwa Deni sedangkan korban naik sepeda motor milik korban sendiri namun sampai di daerah panggung, Jebres ketika korban sudah kehilangan jejak kedua terdakwa;

- Menurut keterangan para terdakwa uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) langsung dibagi dua yang masing-masing mendapat Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan HP nya dijual terdakwa Refangga dipasar klitikan Semanggi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengunjung pasar yang tidak dikenalnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menurut para terdakwa uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Barang bukti Pistol mainan warna hitam tersebut masih disita sehubungan perkara yang sama di daerah Jebres Surakarta ;

- Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Jebres karena melakukan tindak pidana menggunakan modus yang sama dengan korban orang lain. Kemudian saksi mengajak saksi korban Risal Setianto untuk melihat Para Terdakwa tersebut, yang dibenarkan bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yang di Mapolsek Jebres;

- Setelah Para Terdakwa keluar dari hukuman kasus di polsek Jebres tersebut, kemudian saksi menangkap para Terdakwa pada hari Senin tgl.23 November 2020 pukul 10,00.Wib di Sorogenen Rt.05 Rw.05 Kel.jagalan, Kec.Jebres, Kota Surakarta ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. EKO TRIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan pemerasan pada hari Kamis tanggal, 25 April 2019 Pukul 23.00.Wib di Pertigaan Jl.DI. Panjaitan, Kel.Setabelan, Kec.Banjarsari, Surakarta ;

- Awalnya saya dengan saudara EkoTriyanto sedang piket telah datang saudara Risal Setianto ke Polsek Banjarsari sehubungan dengan adanya pemerasan dengan ancaman dan para Terdakwa berhasil mengambil barang milik korban, dan kemudian saya dan teman-teman langsung mengecek ketempat kejadian guna melakukan penyelidikan;

- Para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna emas dan Uang tunai senilai Rp1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Yang menjadi korban pemerasan adalah Risal Setianto sebelumnya saya tidak kenal . Kejadiannya di Pertigaan Jl. DI. Panjaitan, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Surakarta;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt



- Menurut keterangan para terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 jam 20.00.Wib.dirumah Refangga kedua terdakwa itu merencanakan tindak pidana perampasan kepada orang lain dengan menggunakan pistol mainan yang terbuat dari plastik warna hitam dan belum ditentukan sasarannya dan setelah itu para terdakwa mencari sasaran disekitar Monumen 5/Taman Banjarsari dengan beboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AD.2208JO warna merah. Ketika para terdakwa lewat di Jl.Abdul Rahman saleh dekat kafe Social Kitehen saat itu mereka melihat didepan ada seorang laki-laki yang tidak kenal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu terdakwa DENI langsung membenturkan korban lalu terdakwa DENI langsung turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada korban "INI PLAT PURWODADI MASUK KESINI MAU NGAPAIN,MOTOR GAK BERES PERNAH BUAT TRANSAKSI AYO IKUT KEKANTOR" sambil menodongkan senjata mainan kearah kaki kiri korban dan karena ketika itu korban sudah ketakutan lalu dijawab "YA SUDAH KALAU MAU DIBAWA KEKANTOR TIDAKAPA-APA" lalu terdakwa Refangga turun dari sepeda motor dan langsung memboncengkan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan terdakwa Deni menggunakan sepedanya sendiri dan mengikuti terdakwa Refangga dari arah belakang. Sampai dipertigaan Jl.DI Panjaitan dekat SMP 4 mereka berhenti kemudian terdakwa Deni bilang kepada korban "PINJAM HP ADA TRANSAKSI APA GAK"lalu dijawab korban "YA SUDAH DICEK SAJA" sambil korban menyerahkan HP merk Oppo miliknya kepada terdakwa Deni dan setelah dicek HP milik korban tidak ada trasnsaksi narkoba lalu oleh terdakwa Deni HP tersebut langsung dikantongkan dikantong celana sebelah kanan, lalu terdakwa Refangga menanyakan dompet milik korban dengan alasan untuk mengecek apa didalam dompet korban ada barang berupa Narkoba, Kemudian korban menyerahkan dompetnya dan dompet dibuka tidak ditemukan Narkoba dan ada uang tunai sebesarRp1.380.000,- (satu juta tiga ratusdelapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil terdakwa Refangga dari dompet milik korban lalu dimasukan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt*



kesaku celana sebelah kanan sedangkan dompetnya diserahkan kepada korban. Lalu terdakwa Deni bilang kepada korban untuk ikut ke Kantor dan mengikutinya dari belakang sambil terdakwa Refangga boncengan dengan terdakwa Deni sedanagkan korban naik sepeda motor milik korban sendiri namun sampai didaerah panggung, Jebres ketika korban sudah kehilangan jejak kedua terdakwa;

- Menurut keterangan para terdakwa uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) langsung dibagi dua yang masing-masing mendapat Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan HP nya dijual terdakwa Refangga dipasar klitikan Semanggi kepada pengunjung pasar yang tidak dikenalnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menurut para terdakwa uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Barang bukti Pistol mainan warna hitam tersebut masih disita sehubungan perkara yang sama didaerah Jebres Surakarta ;

- Para Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Jebres karena melakukan tindak pidana menggunakan modus yang sama dengan korban orang lain. Kemudian saksi mengajak saksi korban Risal Setianto untuk melihat Para Terdakwa tersebut, yang dibenarkan bahwa pelakuknya adalah Para Terdakwa yang diMapolsek Jebres;

- Setelah Para Terdakwa keluar dari hukuman kasus di polsek Jebres tersebut, kemudian saksi menangkap para Terdakwa pada hari Senin tgl.23 November 2020 pukul 10,00.Wib di Sorogenen Rt.05 Rw.05 Kel.jagalan, Kec.Jebres, Kota Surakarta ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah dijelaskan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Refangga Febrianto Als Pangga.

- Saya ditangkap polisi pada hari Senin tgl. 23 November 2020 pukul 10,00.Wib di Sorogenen Rt.05 Rw.05 Kel.jagalan, Kec.Jebres, Kota Surakarta ;
- Saya melakukan perampasan bersama Terdakwa Deni Sugiyanto pada hari Kamis tanggal,25 April 2019 pukul 23.00.Wib dipertigaan Jl. DI. Panjaitan, Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Saya mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna emas dan uang sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Yang mempunyai ide untuk merampas itu saya ;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 20.00.Wib. saya sedang berada di rumah saya menghubungi DENI SUGIANTO dengan maksud untuk saya ajak melakukan perampasan barang milik orang lain dan sekaligus mencari sasaran dan DENI SUGIANTO mau saya ajak dan sekitar jam 20.30 .Wib. dan DENI SUGIANTO datang kerumah saya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AD-2208-JO warna putih merah dan DENI SUGIYANTO menyuruh saya untuk membawa senjata mainan pistol warna hitam yang terbuat dari plastik milik anak saya, kemudian saya mengambil senjata mainan dan saya simpan dibalik celana samping sebelah kanan dan kami langsung pergi untuk mencari sasaran dan saya memboncengkan DENI SUGIYANTO dengan menggunakan sepedanya DENI SUGIYANTO. Lalu saya mencari sasaran di sekitar Monumen 45/Taman Banjarsari dan ketika kami lewat di Jl Abdul Rahman Saleh atau dekat Kafe Social Kitehen saat itu kami melihat didepan ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal korban dengan mengendari Sepeda Motor Honda Scoopy lalu DENI bilang kekorban "AYO MANDEK-MANDEK (Ayo berhenti-berhenti)" dan setelah korban berhenti lalu saya langsung menyerahkan senjata mainan kepada DENI dan oleh DENI senjata mainan tersebut disimpan dibalik celana depan samping kanan kemudian deni turun dari sepeda motor sedangkan saya masih duduk diatas sepeda motor, lalu DENI mengatakan kepada korban "INI PLAT

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWODADI MASUK KESINI MAU NGAPAIN, MOTOR GAK BERES PERNAH BUAT TRANSAKSI AYO IKUT KEKANTOR” sambil saya mengeluarkan senjata mainan tersebut menodong ke arah kaki kiri korban dan ketika itu korban sudah ketakutan lalu dijawab korban “YA SUDAH KALAU MAU DIBAWA KEKANTOR TIDAK APA-APA”, lalu DENI menayakan STNK sepeda motor korban tersebut dan dijawab korban STNKnya ketinggalan dirumah, lalu saya turun dari sepeda motor dan langsung memboncengkan korban dengan menggunakan sepeda motor korban sedangkan DENI menggunakan sepeda motor sendirian saya mengikuti DENI dari belakang, dan DENI berputar-putar sekitar Monumen 45 Taman Banjarsari dan sampai dipertigaan JL. DI Panjaitan dekat SMP 4 DENI berhenti dan saya ikut berhenti setelah kami berhenti kemudian DENI bilang kepada korban “PINJAM HP ADA TRANSAKSI APA GAK” lalu dijawab korban “YA SUDAH DICEK SAJA” sambil korban menyerahkan HP merk Oppo miliknya kepada DENI dan setelah dicek HP milik korban oleh DENI HP tersebut langsung dikantongkan dikantong celana sebelah kanan, lalu saya ikut menanyakan dompet milik korban dengan alasan untuk mengecek apa didalam dompet korban ada barang berupa Narkoba, Kemudian korban menyerahkan dompetnya dan dompet dibuka tidak ditemukan Narkoba dan ada uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saya ambil dari dompet milik korban lalu dimasukan kesaku celana sebelah kanan sedangkan dompetnya diserahkan kepada korban. Lalu DENI bilang kepada korban untuk ikut ke Kantor dan mengikutinya dari belakang sambil saya boncengan dengan DENI sedangkan korban naik sepeda motor milik korban sendiri namun sampai ditempat saya memberhentikan korban pertama kali, saya berbalik arah korban masih mengikuti saya dan sampai didaerah panggung, Jebres ketika saya melihat korban sudah tidak ada dibelakang saya dan setelah itu saya dan DEBI langsung pulang kerumah sesampai dirumah saya membagi uang hasil perampasan tersebut masing masing mendapat uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan HP milik korban saya bawa setelah itu DENI pulang ;

- DENI mengancam korban dengan menodong senjata mainan korban tidak ada yang luka ;

- DENI mengancam korban dengan menodong menggunakan senjata mainan berupa pistol, korban tidak tahu kalau senjata itu pistol mainan karena korban sudah merasa ketakutan;

- Maksud saya bersama DENI mengambil HP dan uang milik terdakwa ingin saya kuasai dan HP tersebut untuk saya jual dan uang hasil jual HP dan uang tunai milik korban akan saya gunakan keperluan sehari hari ;

- Saya menjual HP Oppo milik korban esok harinya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 06.00 Wib.dipasar Klitikan Semanggi dan HP tersebut saya jual kepada pengunjung pasar saya tidak tahu namanya;

- HP Oppo milik korban saya jual di pasar Klitikan Semanggi laku Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uangnya saya bagi dua sama DENI masing-masing mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Sepeda motor Yamaha Mio J No Pol AD-2208-JO warna putih merah yang digunakan sarana pemerasan itu milik DENI ;

- Saya mengaku sebagai anggota Polisi kepada korban;

- Saya sebelum melakukan perampasan di pertigaan JL.DI Panjaitan Kel.Stabelan, Kec.Banjarsari Surakarta saya melakukan perampasan di tugu Cembrenan ;

- Saya melakukan perampasan di tugu Cembrenan mendapatkan HP dan Uang tapi jumlah uangnya lupa /nominalnya lebih sedikit ;

- Saya melakukan perampasan di tugu Cembrenan itu siang hari ditanggal yang sama tetapi jamnya lupa, dengan modus yang sama ;

- Uang hasil merampas ditugu Cembrenan saya gunakan untuk membayar kost dan membeli Ciu uangnya patungan ;

- Saya melakukan perampasan di tugu Cembrenanitu siang hari sudah diadili di Pengadilan Negeri Surakarta dan di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum 8 (delapan) bulan atau 9 (sembilan) bulan saya lupa.

Saya baru keluar dari tahanan trus ditangkap dalam perkara ini ;

- Saya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saya melakukan perampasan sudah 2 (dua) kali ;

## 2. Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm)

- Saya ditangkap polisi pada hari Senin tgl.23 November 2020 pukul 10,00.Wib di Sorogenen Rt.05 Rw.05 Kel.jagalan, Kec.Jebres, Kota Surakarta ;
- Saya melakukan perampasan bersama Terdakwa Refangga Febrianto pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 23.00.Wib dipertigaan Jl. DI. Panjaitan, Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Saya mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna emas dan uang sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Yang mempunyai ide untuk merampas itu Refangga Febrianto ;
- sekitar jam 20.00.Wib. saya sedang berada di rumah saya dihubungi REFANGGA FEBRIANTO dengan maksud untuk di ajak melakukan perampasan barang milik orang lain dan sekaligus mencari sasaran dan REFANFFA FEBRIANTO mengajak saya, dan sekitar jam 20.30 .Wib. dan saya datang dirumah REFANGGA FEBRIANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AD-2208-JO warna putih merah dan saya disuruh REFANGGA FEBRIANTO untuk membawa senjata mainan pistol warna hitam yang terbuat dari plastik milik anaknya REFANGGA FEBRIANTO, kemudian REFANGGA FEBRIANTO mengambil senjata mainan dan di simpan REFANGGA FEBRIANTO dibalik celana samping sebelah kanan dan kami langsung pergi untuk mencari sasaran dan saya diboncengkan REFANGGA FEBRIANTO dengan menggunakan sepeda saya. Lalu saya mencari sasaran di sekitar Monumen 45/Taman Banjarsari dan ketika kami lewat di Jl Abdul Rahman Saleh atau dekat Kafe Social Kitehen saat itu kami melihat didepan ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal korban dengan mengendari Sepeda Motor Honda Scoopy

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saya bilang kekorban "AYO MANDEK-MANDEK (Ayo berhenti-berhenti)" dan setelah korban berhenti lalu REFANGGA FEBRIANTO langsung menyerahkan senjata mainan kepada saya dan oleh saya senjata mainan tersebut disimpan dibalik celana depan samping kanan kemudian deni turun dari sepeda motor sedangkan REFANGGA FEBRIANTO masih duduk diatas sepeda motor, lalu saya mengatakan kepada korban "INI PLAT PURWODADI MASUK KESINI MAU NGAPAIN, MOTOR GAK BERES PERNAH BUAT TRANSAKSI AYO IKUT KEKANTOR" sambil saya mengeluarkan senjata mainan tersebut menodong ke arah kaki kiri korban dan karena ketika itu korban sudah ketakutan lalu dijawab korban "YA SUDAH KALAU MAU DIBAWA KEKANTOR TIDAK APA-APA",lalu saya menayakan STNK sepeda motor korban tersebut dan dijawab korban STNKnya ketinggalan dirumah, lalu REFANGGA FEBRIANTO turun dari sepeda motor dan langsung memboncengkan korban dengan menggunakan sepeda motor korban sedangkan saya menggunakan sepeda motor sendiri dan REFANGGA FEBRIANTO mengikuti saya dari belakang, dan saya berputar-putar sekitar Monumen 45 Taman Banjarsari dan sampai dipertigaan JL.DI Panjaitan dekat SMP 4 sayal berhenti dan REFANGGA FEBRIANTO ikut berhenti setelah kami berhenti kemudian saya bilang kepda korban "PINJAM HP ADA TRANSAKSI APA GAK" lalu dijawab korban "YA SUDAH DICEK SAJA" sambil korban menyerahkan HP merk Oppo miliknya kepada saya dan setelah dicek HP milik korban oleh saya HP tersebut langsung dikantongkan dikantong celana sebelah kanan, lalu REFANGGA FEBRIANTO ikut menanyakan dompet milik korban dengan alasan untuk mengecek apa didalam dompet korban ada barang berupa Narkoba, Kemudian korban menyerahkan dompetnya dan dompet tersebut dibuka tidak ditemukan Narkoba, dan ada uang tunai sebesar Rp1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil REFANGGA FEBRIANTO milik korban lalu dimasukan kesaku celana sebelah kanan sedangkan dompetnya diserahkan kepada korban. Lalu saya bilang kepada korban untuk ikut ke Kantor dan mengikutinya dari belakang,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt



sambil REFANGGA FEBRIANTO boncengan dengan saya sedanagkan korban naik sepeda motor milik korban sendiri namun sampai ditempat REFANGGA FEBRIANTO memberhentikan korban pertama kali, REFANGGA FEBRIANTO berbalik arah korban masih mengikuti REFANGGA FEBRIANTO dan sampai didaerah panggung, Jebres ketika REFANGGA FEBRIANTO saya melihat korban sudah tidak ada dibelakang REFANGGA FEBRIANTO, dan setelah itu REFANGGA FEBRIANTO langsung pulang kerumah sesampai dirumah REFANGGA FEBRIANTO membagi uang hasil perampasan tersebut masing masing mendapat uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan HP milik korban dibawa REFANGGA FEBRIANTO setelah itu saya pulang ;

- Saya mengancam korban dengan menodong menggunakan senjata mainan berupa pistol, korban tidak tahu kalau senjata itu pistol mainan karena korban sudah merasa ketakutan;
- Maksud saya bersama REFANGGA FEBRIANTO mengambil HP dan uang milik terdakwa ingin saya kuasai dan HP tersebut untuk saya jual dan uang hasil jual HP dan uang tunai milik korban akan saya gunakan keperluan sehari hari ;
- HP Oppo milik korban dijual REFANGGA FEBRIANTO di pasar Klitikan Semanggi laku Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uangnya saya bagi dua sama DENI masing-masing mendapat Rp35.0.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sepeda motor Yamaha Mio J No Pol AD-2208-JO warna putih merah yang digunakan sarana pemerasan itu milik saya ;
- Saya mengaku sebagai anggota Polisi kepada korban ;
- Saya sebelum melakukan perampasan di pertigaan JL.DI Panjaitan Kel.Stabelan, Kec.Banjarsari Surakarta saya melakukan perampasan di tugu Cembrengan, mendapatkan HP dan Uang tapi jumlah uangnya lupa /nominalnya lebih sedikit;
- Saya melakukan perampasan di tugu Cembrenganitu siang hari di tanggal yang sama tetapi jamnya lupa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil merampas ditugu Cembrengan saya gunakan untuk membayar kost dan membeli Ciu uangnya patungan ;
- Saya melakukan perampasan di tugu Cembrenganitu siang hari sudah diadili di Pengadilan Negeri Surakarta dan di hukum. Saya baru keluar dari tahanan trus ditangkap dalam perkara ini ;
- Saya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saya melakukan perampasan sudah 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Pol. AD-2208-JO warna putih merah beserta kunci kontaknya (tanpa STNK).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AD-2208-JO Warna putih merah beserta kunci kontaknya (tanpa STNK) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur pertama : Barang Siapa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah kita pelajari dalam Berita Acara tingkat penyidikan, yang menghimpun dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, baik didalam didalam Berita Acara tersebut maupun didalam persidangan Pengadilan, lebih-lebih setelah dicocokkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ini, maka telah ternyata bahwa subyek hukum atau oknum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) dengan identitas sebagaimana diatas;

Bahwa dengan demikian maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur kedua : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 pukul 20.30 Wib Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nopol AD-2208-JO warna putih merah keliling kota Surakarta untuk mencari sasaran. Terdakwa Refangga Febrianto membawa senjata mainan pistol warna hitam yang terbuat dari plastik milik anaknya dan di simpan dibalik celana samping sebelah kanan; Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat melintas disekitar Monumen 45/Taman Banjarsari di Jl Abdul Rahman Saleh atau dekat Kafe Social Kitehen para Terdakwa menghentikan saksi korban Risal Setianto yang mengendari Sepeda Motor Honda Scoopy, kemudian Terdakwa Refangga Febrianto turun dari sepeda motor dan langsung memboncengkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor saksi korban mengikuti Terdakwa Deni Sugiyanto dari belakang, dan berputar-putar sekitar Monumen 45 Taman Banjarsari kemudian berhenti dipertigaan JL. DI Panjaitan dekat SMP 4 Surakarta; Bahwa Terdakwa Deni Sugiyanto menyuruh saksi korban menyerahkan HP merk Oppo miliknya kepada Terdakwa Deni Sugiyanto langsung dimasukkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantong celana sebelah kanan. Terdakwa Refangga Febrianto meminta dompet saksi korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diambil Terdakwa Refangga Febrianto dimasukan kesaku celana sebelah kanan sedangkan dompetnya dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Deni Sugiyanto mengambil HP merk Oppo dan Terdakwa Refangga Febrianto mengambil uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban Risal Setianto menurut Majelis Hakim adalah Para Terdakwa memiliki maksud ingin mendapatkan untung untuk diri mereka sendiri.

Menimbang, bahwa saksi korban Risal Setianto menyerahkan HP dan uang tersebut karena rasa takut kepada para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota polisi. Bahwa sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki maksud ingin mendapatkan untung untuk diri mereka sendiri yaitu mengambil HP dan uang tersebut dilakukan dengan melawan hak. Bahwa dengan demikian unsur kedua dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. unsur ketiga : Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa memepet dan menghentikan saksi korban Risal Setianto yang mengendari Sepeda Motor Honda Scoopy sambil mengatakan "Ayo mandek-mandek (Ayo berhenti-berhenti)" dan setelah korban berhenti lalu Terdakwa Refangga Febrianto langsung menyerahkan senjata mainan kepada Terdakwa Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm). Terdakwa Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada korban "ini plat purwodadi masuk kesini mau ngapain, motor gak beres pernah buat transaksi ayo ikut kekantor" sambil mengeluarkan senjata mainan tersebut menodong ke arah kaki kiri korban. Terdakwa juga menanyakan STNK sepeda motor korban tersebut dan dijawab korban STNKnya ketinggalan dirumah. Bahwa Terdakwa Deni Sugiyanto mengaku sebagai anggota polisi kepada saksi korban Risal Setianto;

Bahwa Terdakwa Deni Sugiyanto mengatakan kepada korban "pinjam Handphone ada transaksi apa gak" lalu dijawab korban "ya sudah dicek saja" sambil korban menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa Deni Sugiyanto langsung dimasukkan kekantong celana sebelah kanan. Terdakwa Refangga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto meminta dompet saksi korban dengan alasan untuk mengecek apa didalam dompet korban ada barang berupa Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memepet dan menghentikan saksi korban Risal Setianto yang mengendari Sepeda Motor Honda Scoopy sambil mengatakan "Ayo mandek-mandek (Ayo berhenti-berhenti)", Terdakwa Deni Sugiyanto mengaku sebagai anggota polisi mengatakan kepada korban "ini plat purwodadi masuk kesini mau ngapain, motor gak beres pernah buat transaksi ayo ikut kekantor" sambil mengeluarkan senjata mainan menodong ke arah kaki kiri korban serta menanyakan STNK. Demikina juga perbuatan Terdakwa Deni Sugiyanto mengatakan kepada korban "pinjam Handphone ada transaksi apa gak", dan Terdakwa Refangga Febrianto meminta dompet saksi korban dengan alasan untuk mengecek apa didalam dompet korban ada barang berupa Narkoba, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan berupa ancaman kekerasan untuk memaksa saksi korban Risal Setianto mau menyerahkan Handphone dan uang tunai kepada Para Terdakwa; Bahwa dengan demikian unsur ketiga memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat : Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud termasuk juga binatang, uang, handphne, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Deni Sugiyanto menyuruh saksi korban Risal Setianto untuk menyerahkan Handphone merk Oppo miliknya kepada Terdakwa Deni Sugiyanto, dan Terdakwa Refangga Febrianto menyuruh saksi korban Risal Setianto untuk menyerahkan dompetnya kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu dompetnya dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Handphone merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk dalam pengertian barang. Bahwa barang-barang Handphone dan uang tersebut seluruhnya kepunyaan saksi korban Risal Setianto;

Bahwa dengan demikian unsur keempat supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwasannya tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) yang masing-masing memiliki peran yang sama dan melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan tunggal pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim yang didasarkan pula atas pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan tunggal pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang didalam uraian unsur-unsurnya tidak menguraikan unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 368 ayat (1) KUHP tetapi menguraikan unsur pasal lain, demikian juga kualifikasi pasal 368 ayat (1) KUHP yang menurut Penuntut Umum adalah "Pencurian dengan kekerasan " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman kepada surat dakwaan Penuntut Umum dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. AD-2208-JO warna

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merah beserta kunci kontaknya (tanpa STNK), akan dikembalikan kepada Terdakwa Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan atau hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. AD-2208-JO warna putih merah beserta kunci kontaknya (tanpa STNK) dikembalikan kepada terdakwa Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono ;

6. Membebaskan Terdakwa Refangga Febrianto als Pangga Bin Suhardi dan Deni Sugiyanto Bin Hadi Wiyono (Alm) untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. , Priyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara teleconference oleh Ika Riawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, SH., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skt